

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGEDAR NARKOBA**

(Studi Kasus: Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Nama : Linson Nadeak

NIM : 30302100437

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGEDAR NARKOBA
(Studi Kasus: Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg)**

SKRIPSI



Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. R. Sugiharto., S.H.,M.H

NIDN: 06-0206-6103

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGEDAR NARKOBA**

(Studi Kasus: Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg)

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:
Linson Nadeak
NIM: 30302100437

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 6 September 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua



Dr. Ida Musofiana, SH, MH
NIDN: 06-2202-9201

Anggota



Dr. R. Sugiharto., S.H., M.H
NIDN: 06-0206-6103

Anggota



Dini Amalia Fitri, SH, MH.
NIDN: 0607099001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linson Nadeak
NIM : 30302100437

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba (Studi Kasus: Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg)* Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 5 Agustus 2024

Linson Nadeak
NIM: 30302100437

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linson Nadeak
NIM : 30302100437
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba (Studi Kasus: Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg)”* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 Agustus 2024

Yang menyatakan,

Linson Nadeak

NIM: 30302100437

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Barang siapa yang menginginkan kejernihan hatinya hendaknya dia lebih mengutamakan Allah daripada menuruti berbagai keinginan hawa nafsunya.” - Ibnu Qoyyim Rahimahullah

“Tidak perlu membakar selimut baru hanya karena seekor kutu. Juga aku, tidak membuang muka dari kau hanya karena kesalahan yang tak berarti.” - Jalaluddin Rumi

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba (Studi Kasus: Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg)*” Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denu Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Sugiharto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segalam masukan, ide dan semangat bagi penulis,
6. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
11. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 28 Juli 2023

Linson Nadeak

NIM: 30302100437

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu tindakan guna menentukan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, apakah seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Dengan kata lain bahwa pertanggungjawaban pidana ialah sebuah tindakan untuk menentukan apakah seseorang yang melanggar hukum akan dipidana atau dibebaskan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar narkoba dan untuk mengetahui efektifitas pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar narkoba saat ini guna mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan narkoba

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Hasil penelitian ini adalah (1) Pertanggung jawaban pidana pelaku pengedar narkoba dalam Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg dimana pelaku terbukti mengedarkan narkoba golongan I sebanyak 20 gram. Dalam tuntutan Jaksa menuntut hukuman 8 tahun penjara dengan tuntutan subsidair pasal 112 Undang-Undang Narkotika, namun dalam putusan hakim terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (lima) tahun penjara dan Pidana Denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan. (2) Pertanggung jawaban pidana pelaku pengedar narkoba belum efektif, Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor hukum: ketiadaan unsur *mens rea* dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika menyebabkan perbedaan pendapat antara aparat penegak hukum yang menimbulkan disparitas baik dalam tahap penuntutan dan tahap pemidanaan, faktor penegak hukum: hukum telah dijadikan komoditas dagang yang mudah sekali diperjualbelikan oleh para oknum aparat penegak hukum, faktor masyarakat: stigma negative terhadap residivis narkoba, Faktor sarana dan prasarana: kurangnya sarana rehabilitasi, faktor budaya: penyalahgunaan narkoba sudah dianggap hal, bukan hal yang dianggap tabu.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pengedar, Narkotika,

ABSTRACT

Criminal liability is an action to determine the actions committed by someone, whether that person can be held responsible for their actions or not. In other words, criminal responsibility is an action to determine whether someone who violates the law will be punished or acquitted. The aim of this research is to determine criminal liability for drug dealers and to determine the effectiveness of current criminal liability arrangements for drug dealers in order to prevent drug trafficking crimes from occurring.

The approach used in this research is a sociological juridical approach, namely by finding legal realities experienced in the field or an approach that stems from problems regarding juridical matters and existing realities.

The results of this research are (1) Criminal liability for narcotics traffickers in Decision Number 466/Pid.Sus/2023/PN Smg where the perpetrator was proven to have distributed 20 grams of class I narcotics. In his complaint the prosecutor demanded a sentence of 8 years in prison with a subsidiary charge of Article 112 of the Narcotics Law, but in the judge's decision the prosecutor imposed a prison sentence of 6 (five) years in prison and a fine of Rp. 1,500,000,000 (one billion five hundred million). rupiah) with the provision that if the fine is not paid it will be replaced by a prison sentence of 3 (three) months. (2) Criminal accountability for drug dealers has not been effective, while the influencing factors are legal factors: the absence of the mens rea element in Article 112 of the Narcotics Law causes differences of opinion between law enforcement officials which gives rise to disparities both in the transmission and punishment stages. , law enforcement factors: law has become a trading commodity that is easily bought and sold by law enforcement officers, community factors: negative stigma towards narcotics recidivists, Facilities and infrastructure factors: reduced rehabilitation facilities, cultural factors: narcotics cover is considered a thing, not a thing which is considered taboo.

Keywords: *Accountability, Dealers, Narcotics.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	18
B. Tinjauan Umum Pelaku	30
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	35
D. Tinjauan Umum Narkoba	49
E. Narkoba Dalam Perspektif Islam	65

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba (Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Sng).....	71
B. Efektivitas Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba Saat Ini Guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pengedaran Narkoba	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum atau memiliki istilah *Rechtsstaat* atau *The Rule Of Law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku.¹

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan melawan hukumnya dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan Normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku ialah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²

Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum yang di anggap dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara salah

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 17

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm. 38

satunya ialah jeratan narkotika. Narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara yang sudah maju maupun di negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Masalah narkotika dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkotika merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakai bila digunakan tidak dengan ketentuan-ketentuan medis. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan.³

Dampak dari penyalahgunaan narkotika ini meliputi semua kalangan mulai anak-anak, dewasa hingga orang tua sekalipun. Dampak penyalahgunaan narkotika bukan saja hanya berdampak pada merosotnya psikis dan kulturalitas manusia, tetapi juga meningkatkan jumlah angka kriminalitas. Jenisnya bukan hanya kejahatan kecil, melainkan sudah kejahatan besar dan sadis, penipuan hingga sampai pembunuhan.⁴ Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan ini dapat bermacam-macam. Kadang kali bagi pemakai itu sendiri mereka kurang mengerti dampak yang ditimbulkan baik efek samping dalam waktu dekat maupun efek samping waktu yang panjang. Apabila tidak memperoleh narkotika yang biasa dipakai akan menimbulkan gangguan jiwa berupa perasaan gelisa dan cemas, bingung dan depresi. Keinginan yang tak tertahan untuk mendapatkan narkotika membuat pemakai menempuh dengan cara jahat seperti

³ I Wayan Govinda Tantra (et. al), Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2020. hlm. 215-220

⁴ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*, Alprin, Semarang, 2010, hlm. 14

menipu dan mencuri. Secara sosial dan ekonomi, keluarga akan berantakan, harta akan terkuras hingga mengalami kebangkrutan, tindakan kekerasan dan kejahatan yang akan menjadi beban sosial bagi keluarga serta bagi diri si pemakai akan mengalami hal kematian jika pemakaian yang overdosis. Sementara jika dilihat dari beban negara yaitu pemakaian anggaran yang besar guna biaya pencegahan, penegakan hukum serta pengobatan dan pemulihan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.⁵

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu tindakan guna menentukan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, apakah seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Dengan kata lain bahwa pertanggungjawaban pidana ialah sebuah tindakan untuk menentukan apakah seseorang yang melanggar hukum akan dipidana atau dibebaskan. Dalam pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawaban akan dibebankan terhadap pelaku pelanggaran hukum yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan hukuman/sanksi pidana. Seseorang dianggap mempunyai sifat pertanggungjawaban apabila tindakannya tersebut melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, kendati demikian pertanggungjawaban seseorang dapat dihilangkan apabila di dalam diri pelaku ditemukan unsur-unsur yang dapat menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban seseorang di dalam delik permasalahan narkoba yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah dimulai dari

⁵ Janitra Jaya Negara, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba*, *Unnes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 11219-11228

kata “setiap orang”. Di dalam konsep pertanggungjawaban pidana kata-kata “setiap orang” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Sebutan lain dalam bahasa latin yaitu mens rea yang dilandasi dalam suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, terkecuali orang itu memiliki pikiran yang jahat. Maka dari itu berdasarkan azas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bisa mempidanakan seorang pelaku tindak pidana narkoba, yaitu adanya perbuatan lahiriah terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mensrea*).⁶

Pertanggungjawaban pidana atas peredaran narkoba tidak semata-mata didasarkan pada hakim sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hakim tidak hanya mengandalkan surat keterangan dari polisi tentang hasil tes urine dan hasil dari laboratorium untuk menentukan apakah zat yang digunakan mengandung narkoba golongan I atau tidak. Apabila terbukti maka harus dipidana sesuai undang-undang yang berlaku dan hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah keseluruhan tanah air. Kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkoba, pertama adalah kelompok yang pernah mengonsumsi narkoba sebanyak 4.534.744 pada tahun 2019. Kedua, kelompok setahun pemakai yakni 3.41.188 pada 2019 Narkoba. BNN atau Badan Nasional Narkoba berdasarkan hukum dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

⁶ Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 2005

narkotika merupakan Lembaga Pemerintah non Kementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁷

Undang-Undang Narkotika mengklasifikasikan mengenai siapa saja yang terlibat narkotika. Pengklasifikasian tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Pengedar narkotika didefinisikan dalam Pasal 35 Undang-Undang Narkotika sebagai seseorang yang menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan atau bukan, atau pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, tak seluruh pengedar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Contohnya peredaran narkotika pada bentuk obat jadi yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari Menteri Kesehatan atau penyerahan narkotika berlandaskan resep dokter bukanlah kejahatan dan dapat digunakan oleh rumah sakit atau dokter untuk memberikan obat kepada pasien.⁸

Undang-Undang Narkotika tersebut menyatakan pengedar narkotika golongan I, akan dikenai sanksi pidana yang tegas berupa hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati, serta denda yang sangat besar. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari bahaya

⁷ Bayu Yama Chandra (et. al), Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2023, hlm. 61-76

⁸ Sri Yulianty Masoara, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Komix Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 9, 2017, hlm. 34-41

narkotika, dan mendorong upaya rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan narkotika.⁹

Sementara menurut Pasal 4 d menyebutkan bahwa tujuan Undang-Undang narkotika ini adalah untuk memberikan jaminan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Penerapan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penyalah guna selalu didakwakan secara Hal ini terjadi karena perumusan Pasal 112 tidak merumuskan secara tegas bahwa yang dimaksud “barang siapa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan 1 adalah memiliki, menyimpan, menguasai. Narkotika bukan dengan tujuan untuk konsumsi sendiri.

Sesuai dengan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan pada Pasal 112 ayat (1) yang menentukan : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ayat (2) menentukan: Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

⁹ Muhammad Harimusti (et. al), Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Lex Privatum*, Vol. 11 No. 5, 2023, hlm. 1-8

atau pidana penjara paling singkat dan pidana denda 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Di dalam penetapan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus memiliki implikasi yuridis materiil dan yuridis formil.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOBA (Studi Kasus: Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar narkoba?
2. Bagaimanakah efektifitas pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar narkoba saat ini guna mencegah terjadinya tindak pidana pengedaran narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar narkoba.

¹⁰ Kansil, Fernando L. Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan Diluar KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 3, No.3, 2014, hlm.26-34:

2. Mengetahui efektifitas pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar narkoba saat ini guna mencegah terjadinya tindak pidana pengedaran narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar narkoba.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar narkoba diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.
 - b. Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar narkoba,

sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.

- c. Bagi Mahasiswa Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

E. Terminologi

1. Pertanggungjawaban

Istilah pertanggungjawaban pidana disematkan dengan sebutan *toereken baarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu. Jika mengacu pada kedua istilah pertanggungjawaban pidana tersebut maka secara jelas kita akan menemukan kaitan penting yang sangat mendominasi hingga terjadinya pertanggungjawaban pidana yakni terdapat orang dan perbuatan pidana yang dilakukan, tidak lepas dari hal itu maka di sini pula akan digolongkan sebagai unsur subjektif dan objektif.¹¹

Dasar batasan pemahaman bahwa dalam pertanggungjawaban pidana yang kemudian lahir sebagai akibat dari perbuatan pidana memiliki unsur-unsur yang lebih menekankan pada aspek kedewasaan melakukan perbuatan, artinya seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana tentu dalam

¹¹ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hal. 245

melakukan tindak pidana telah memahai akibat dari perbuatannya tersebut sehingga ia akan menentukan kehendaknya untuk melakukan tindak pidana.¹²

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹³

3. Tindak Pidana

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

¹² Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hal. 260.

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1996, hlm 115

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

4. Nakoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.¹⁵

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

¹⁵ B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, 1999, hlm. 13

¹⁶Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas Analisa Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1986, hlm 97

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.¹⁷ Penelitian hukum yuridis sosiologis meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepuustakaan).

Setiap ilmu pengetahuan memiliki metode penelitian yang berbeda begitu pula dengan ilmu hukum. Hukum secara nyata bersentuhan dengan semua aspek kehidupan. Pada tahap awal pembentukan hukum yakni tahap formulasi, semua data dari lintas keilmuan dikumpulkan untuk membentuk atau menyusun suatu peraturan perundang-undangan.¹⁸ Setelah peraturan perundang-undangan tersebut disahkan oleh lembaga berwenang kemudian dimuat dalam lembaran negara, maka peraturan perundang-undangan tersebut akan merubah situasi dan kondisi dalam wilayah dimana peraturan tersebut diberlakukan. Sederhananya, hukum dipengaruhi oleh bidang lain dan hukum nantinya akan mempengaruhi bidang lain. Terjadi hubungan timbal balik antara hukum dengan bidang lainnya, bukan hanya hubungan satu arah saja.¹⁹

¹⁷ Rony Hanitjio Soemitro, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1995, hlm. 13

¹⁸ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2013, hlm. 119.

¹⁹ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 6.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.²⁰

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi yang dipilih melakukan penelitian difokuskan di PN Semarang sesuai dengan judul yang diangkat. Penelitian ini bersifat intern atau hanya dalam batas ruang lingkup PN Semarang.

4. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan panitera di PN Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu:

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 35

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:²¹

- 1) UUD NRI Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP).
- 4) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:

- a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang Pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika.
 - b) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer yang diperlukan untuk penelitian dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Hubungan antara teknik mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan adalah untuk merumuskan masalah-masalah

²¹ Rony Hanaitijio Soemitro, *op.cit* , hlm 24

dalam penelitian²². Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah:

a. Wawancara Mendalam (*indept interview*).

Wawancara mendalam merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi dan berinteraksi dengan informan. Dalam hal ini, wawancara dilakukan sebagai sarana untuk memperoleh informasi. Pada tataran teknik wawancara, peneliti menggunakan wawancara terbuka atau semi terstruktur, dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Untuk menjawab dari rumusan penelitian.

b. Studi dokumen.

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian. Pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan *soft-copy edition* biasanya diperoleh dari sumber-sumber internet yang dapat diakses secara *online*.

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 211

Tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus (*case records*) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Ada dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi yaitu: (i) Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa, dan (ii) Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif. Metode yang dipergunakan ialah analisis kualitatif, yakni inventarisasi bahan hukum (primer dan sekunder) secara terstruktur sehingga memudahkan implementasi bahan dan pemahaman hasil analisis. Hasil analisis yang diperoleh, selanjutnya akan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan penggambaran yang bisa dipahami dengan jelas dan terarah untuk menyelesaikan persoalan pada penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, terminology, metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi, sumber data, dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum narkotika, narkotika dalam perspektif islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini berisi Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar narkoba. efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar narkoba saat ini guna mencegah terjadinya tindak pidana pengedaran narkoba.

BAB IV: PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.²³

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeced to the excaction*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan²⁴. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

²³ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hlm 166

²⁴ Romli Atmasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, MandarMaju, Bandung, 2000, Hlm.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.²⁵
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁶
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, Hlm 85

²⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 121

pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.²⁷

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

²⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 11

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya di atas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.²⁸ Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.²⁹

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi,³⁰ Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.³¹

²⁸ Op. Cit Eddy O.S. Hiariej, hlm 119

²⁹ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 63

³⁰ Ibid, hlm. 65

³¹ Op.Cit, Eddy O.S. Hiariej, hlm 128

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.³²

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana

³² Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 41-42.

ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.³³

³³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 84.

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.³⁴

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidannya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu ppidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

³⁴ *Ibid*, hlm 84

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.,
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*Dolus*) atau kealpaan (*Culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dituduh bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “ kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens*).

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

- a. Adanya keadaan *physchis* (bathin) yang tertentu, dan
- b. Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- a. Dengan sengaja (*Dolus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.³⁵

³⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm, 171-176.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogemark*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*Opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).

3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*Opzet met waarschijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa

b. Kelalaian (*Culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (Memori van toelichting) mengatakan bahwa kelalaian (*Culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *Culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*Culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.³⁶

³⁶ Andi Hmazah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 125

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

B. Tinjauan Umum Pelaku

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

(1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

(2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*”.

(a) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif.

Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
 - 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
 - 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.
- (b) Tanpa kesengajaan atau kealpaan
- Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).
- (c) Karena tersesatkan
- Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

(d) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- 1) tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- 2) berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- 3) daya paksa Pasal 48 KUHP;
- 4) berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- 5) orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

(3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana haru memenuhi dua syarat ;

- a) harus adanya kerjasama secara fisik

b) harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

(4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

a) harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana

- b) harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- c) cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian,perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- d) orang yang digerakkan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.³⁷

³⁷ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm.37

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:³⁸

- a. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
- c. *Delik*, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.³⁹

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁴⁰ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁴¹

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴²

³⁹ Moeljatno, hlm. 59

⁴⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 13

⁴¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89.

⁴² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 40

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam bukan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.⁴³

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

⁴³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 81

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:⁴⁴

1) Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 82

2) Unsur melawan hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3) Unsur kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4) Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5) Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;

- c) Mengenai obyek tindak pidana;
 - d) Mengenai subyek tindak pidana;
 - e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
 - f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.⁴⁵

- 9) Objek unsur hukum tindak pidana

- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

- 1) Kejahatan (*Rechtdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

Delik semacam ini disebut kejahatan.⁴⁶

- 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.⁴⁷

⁴⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44

⁴⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 126

- 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.
- c. Berdasarkan macam perbuatannya
- 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
 - 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.
 - 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik *commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.⁴⁸
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan
- 1) Delik *Dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan.
 - 2) Delik *Culpa* yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur.
- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

⁴⁸ Ismu Gunadi, *Op.Cit*, hlm. 46

- 2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya si pembuat, disyaratkan secara berulang.⁴⁹
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus.
 - 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Delik aduan terbagi menjadi dua:
 - a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 136

- 2) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.⁵⁰
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
- 1) Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

4. Subyek Tindak Pidana

Subyek tindak pidana ini berkain dengan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana. Yang dapat melakukan tindakan pidana adalah manusia maka yang menjadi pelaku tindak pidana adalah manusia bisa disimpulkan dari hal-hal berikut :

- a. Rumusan delik pada Undang-Undang pidana dimulai dari kata “barang siapa” kata “barang siapa” itu dijutukan kepada orang atau manusia.
- b. Dari sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ada pidana pokok dan ada pidana tambahan sesuai dengan pasal 10 KUHP yaitu:

⁵⁰ *Ibid* hlm. 132

1) pidana pokok :

- a) pidana mati
- b) pidana penjara
- c) pidana kurungan
- d) denda
- e) pidana tutpan

2) pidana tambahan :

- a) pencabutan hak-hak tertentu
- b) perampasan barang-barang tertentu.⁵¹

c. Syarat adanya kesalahan pada pelaku untuk dapat dijatuhkannya pidana menunjukkan bahwa yang dapat di pertanggung jawabkan hukum pidana itu ialah manusia. Sebab kesalahan baik yang berupa kesengajaan maupun kealpaan adalah sikap batin dari diri manusia.⁵²

5. Kesengajaan, dan Ketidaksengajaan

Tindak pidana kesengajaan/ delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana ketidaksengajaan/ delik *Culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan.⁵³ Unsur kedua dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) adalah hubungan batin antara sipembuat terhadap perbuatan, yang dicelakan kepada sipembuat itu. Hubungan batin ini biasa berupa sengaja atau alpa.

⁵¹Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.131

⁵² Ibid,

⁵³ Ibid,

KUHP tidak memberikan definisi dengan sengaja. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari MvT (*Memory van Toelicting*).⁵⁴ Yang mengartikan kesengajaan (*Opzet*) sebagaimana dikutip dalam Andi Hamzah:

“sengaja” (*Opzet*) berarti „*de (bewuste)richting van den wil opeen bepaald misdrijf,*” (*kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu*). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*Opzet*) sama dengan *willens en wetens* (*dikehendaki dan diketahui*).⁵⁵

Jadi dapat dikatakan, bahwasannya sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan perbuatannya tersebut. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan juga di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut :

a. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

b. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstellingstheorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang

⁵⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Penerbit Yayasan sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang, 1990, hlm.102

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.106

diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pembuat kedua teori itu tidak ada perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Perbedaannya ialah hal kesengajaan terhadap unsur-unsur lain dari delik, misalnya akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat di bedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Coraknya sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai tujuan (yang dekat); *Dolus directus* Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*).

Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat :

- a. Akibat yang memang dituju sipembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.

b. Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor 1 tadi, akibat ini pasti timbul/terjadi.⁵⁶

Bahwasannya tindakan sengaja pada teori diatas yaitu tindakan sengaja tersebut sudah diketahui terlebih dahulu oleh si pelaku. Namun, hal ini berupa secara langsung tindakannya maupun membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Tindakan yang dilakukan secara disengaja dapat kita lihat dari berbagai ciri yang ada, misalnya sikap dari pelaku menunjukkan hal-hal yang berbeda dari perilaku yang normal. Biasanya pelaku tersebut menunjukkan sikap yang gelisah bahkan juga bisa menunjukkan dengan sendirinya bentuk dari tindakan kesengajaan itu sendiri. Dengan perbuatan tersebut biasanya menimbulkan akibat-akibat yang akan terjadi.

D. Tinjauan Umum Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan zat berbahaya yang populer di tengah masyarakat saat ini. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semua istilah di atas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan psikotropika itulah

⁵⁶ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Penerbit Alumni, Jakarta, 1986, hlm.23

yang secara umum biasa dikenal dengan narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

- a. menenangkan;
- b. merangsang;
- c. menimbulkan khayalan.

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni:

Pasal 1 ayat 1 UURI No 35 tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Definisi dari Biro Bea dan

Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.

2. Penggolongan Narkotika

Adapun penggolongan jenis-jenis dari narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

a. Narkotika golongan I:

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- 3) Opium masak terdiri dari:
 - a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan

dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.

b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.

7) Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.

8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

9) Sabu (Metamfetamina).

10) Ektasi/Inex (Amfetamina).

11) Heroin

12) Ganja sintetis (tembakau gajah/gorilla).

b. Narkotika golongan II:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain seperti:

- 1) Alfasetilmetadol;
- 2) Alfameprodina;
- 3) Alfametadol;
- 4) Alfaprodina;
- 5) Alfentanil;
- 6) Allilprodina;
- 7) Anileridina;
- 8) Asetilmetadol;
- 9) Benzetidin;
- 10) Benzilmorfina;
- 11) Morfina-N-oksida;
- 12) Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.

c. Narkotika golongan III:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta

mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, antara lain seperti:

- 1) Asetildihidrokodeina
- 2) Dekstropoksifena: a-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
- 3) Dihidrokodeina
- 4) Etilmorfina : 3-etil morfina
- 5) Kodeina : 3-metil morfina
- 6) Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
- 7) Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
- 8) Norkodeina : N-demetilkodeina
- 9) Polkodina : Morfolinietilmorfina
- 10) Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2- piridilpropionamida
- 11) Buprenorfina : 21 – siklopropil – 7 – a - [(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
- 12) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
- 13) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan Narkotika.

Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek membahayakan tubuh. Berdasar efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dibagi menjadi 3, yaitu:⁵⁷

⁵⁷ Dampak Penyalahgunaan Narkotika, <http://belajarpsikologi.com/>. Di akses pada Tanggal 15 Juni 2024

1) Depresan

Efek ini mengakibatkan penurunan aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan tak sadarkan diri. Bila penggunaanya berlebihan maka dapat mengakibatkan kematian. Jenis narkotika depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putaw.

2) Stimulant

Efek ini merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulant yaitu cafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang seribf dipakai adalah sabu-sabu dan ekstasi.

3) Halusinogen

Efek utamanya adalah mengubah daya ersepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan *psilocybin* dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diaramu di laboratorium. Yang paling banyak dipakai adalah *marijuana* atau ganja.

Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena akan mengakibatkan kerusakan ada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh lainnya seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

3. Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana atau kejahatan narkoba merupakan perbuatan atau perilakuseseorang atau kelompok yang merugikan orang lain atau dirinya sendiri. Narkoba yang disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standarpengobatan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupunmasyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dannilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁵⁸ Kejahatan narkoba sangat mengancam keselamatan generasi bangsa, adapun bahaya narkoba bagi kehidupan yaitu sebagai berikut :

- a. Dehidrasi
- b. Halusinasi
- c. Menurunnya tingkat kesadaran
- d. Kematian
- e. Gangguan kualitas hidup

Tindak Pidana Narkoba dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148

⁵⁸ Agus Setiawan, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 35 Nomor 2, 2019, hlm. 145

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁵⁹

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :⁶⁰

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;

⁵⁹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009, hlm. 12

⁶⁰ *Ibid*, hlm 90

- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;

- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa,

- mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134;

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain

pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP, berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP :⁶¹

a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa : 1) pencabutan izin usaha; dan/atau 2) pencabutan status badan hukum. Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

1) Hukuman Pokok

- a) Hukuman mati
- b) Hukuman penjara
- c) Hukuman kurungan
- d) Hukuman denda.
- e) Hukuman Pidana Tutupan

2) Hukuman Tambahan

- a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
- b) Perampasan barang yang tertentu.

⁶¹ Ibid, hlm 97

- c) Pengumuman keputusan hakim.
- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
- 1) Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
 - 2) Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.

- c. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

4. Pelaku Kejahatan Narkotika

Pelaku kejahatan dalam Tindak Pidana Narkotika antara lain:

a. Bandar narkotika

Bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, bandar narkotika itu antara lain: orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkotika, permufakatan kejahatan narkotika, dan sebagainya.

b. Pengedar narkotika

Pengedar berasal dari kata dasar “edar”. Serupa dengan definisi bandar narkotika, sebenarnya tidak ada definisi pengedar secara eksplisit di dalam Undang-Undang narkotika. Pengedar dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Sementara itu, arti

peredaran itu sendiri meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Pengguna/Pemakai Narkotika

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang narkotika maka dapat dikaitkan bahwa pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu :

- 1) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁶² Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁶³

⁶² Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

⁶³ Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

- 2) Penyalahgunaan adalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang sudah bersifat patologis, dipakai secara rutin (paling tidak sudah berlangsung selama satu bulan), terjadi penyimpangan perilaku dan gangguan fisik di lingkungan sosial.
- 3) Korban Penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menggunakan narkotika. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.

E. Narkoba Dalam Perspektif Islam

Manusia dalam pandangan Allah merupakan makhluk yang paling mulia. Dia menciptakan manusia dengan kekuasaan-Nya sendiri, meniupkan ruh-Nya kepada manusia, dan memerintahkan sujud semua malaikat kepadaNya, serta menundukkan semua apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Pembeda manusia dengan makhluk lain adalah dijadikannya manusia sebagai khalifah Allah di bumi, dan membekalinya dengan akal dan fikiran agar

dapat memanfaatkan segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup material dan spiritualnya.⁶⁴

Dihadapan Allah SWT sesama manusia adalah sama dan manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang taqwa, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Hujarat (49) ayat 13 berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

Menurut hukum Islam tujuan disyariatkannya hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kemafsadatan (kerusakan), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-nya, dan meredam seluruh bentuk perbuatan maksiat. Menurut Syathibi sebenarnya setiap hukum syara' tidak pernah sunyi dari hak Allah, yakni dari segi keibadahannya, sebagaimana juga adanya hak bagi manusia, karena cepat atau lambat

⁶⁴ Ruby Hardiati Jhony, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto. 2000, hlm 41

sesungguhnya syariat itu diadakan dengan mengandung pengertian untuk kemaslahatan manusia (hamba Allah).⁶⁵

Syari'at islam memerangi dan mengharamkan segala hal yang memabukkan dan segala bentuk narkoba dengan berbagai macam dan jenisnya beragam. Karena barang-barang itu mengandung bahaya yang nyata bagi manusia; kesehatan, akal, kehormatan, reputasi, prestis, dan nama baiknya.

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT, dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, agar manusia dapat hidup dalam keseimbangan dan keserasian baik dalam hubungan manusia dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta.

Hukum Islam dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi ini, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akherat. Dalam usaha mencapai kebahagiaan yang seimbang tersebut Sofjan Sauri Siregar menyatakan bahwa “keadilan” adalah kata kunci untuk meraihnya, keadilan juga menentukan eksistensi manusia di muka bumi, sehingga tanpa keadilan manusia pasti hancur.

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut Khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja Khamr dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi Khamr

⁶⁵ Syatibi dalam Anwar Haryono, *Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968, hlm.157.

(narkotika) dilakukan secara bertahap. Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.

Adapun dalil al Qur'an yang mengharamkan narkoba adalah ayat berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang mengikuti rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-A'raf: 157).

Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram. Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak

negatifnya begitu besar. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim).

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram. Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat.⁶⁶

⁶⁶ Ahmad Hanafī, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, hlm. 87.

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut khamr. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama Khamr, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba (Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Sng)

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai ukuran seseorang dapat dituntut pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Asas kesalahan yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas tersebut adalah sesuai doktrin hukum pidana. Jadi Pertanggungjawaban pidana yaitu menyangkut pada diri “Orang atau Pelaku”. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁶⁷

Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut juga disebut *teorekenbaardheid* atau *criminal* kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana.⁶⁸

⁶⁷ Novita Wulan Sengkey (et. al), Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotik Berdasarkan Deelneming, *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 5, 2022, hlm. 1-10

⁶⁸ Choerul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 62

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.⁶⁹

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan dengan cara mencocokkan perbuatan terdakwa dengan unsur delik dalam undang-undang, tetapi hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan yang juga telah ditentukan secara rigid dalam undang-undang. Secara tegas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkoba adalah bagian dari tindak pidana narkoba. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁷⁰

Dalam Regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beberapa pasalnya mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba, diantaranya:

Pasal 609

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:

⁶⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

⁷⁰ Dewi, W. P. Penjatuhannya Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkoba oleh Hakim diawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 61

- a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Pasal 610

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:
 - a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;
 - b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan
 - c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

- puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori M;
- b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Kasus terkait narkoba di Jawa Tengah sepanjang 2023, terdapat 25 tindak pidana narkoba dengan jumlah tersangka 28 orang. Selain itu juga terdapat barang bukti narkoba sabu sebanyak 1183.97gram, ganja 3.657,79 gram, ekstasi 6,13 gram, tembakau gorila sebanyak 9,79 gram.⁷¹

Terkait kasus narkoba di kota Semarang pada Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg dengan terdakwa IDP, dengan posisi kasus sebagai berikut:

- o Tanggal 09 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa mendapat kabar dari sdr. R (belum tertangkap) bahwa terdakwa akan menerima paket berisi narkoba jenis sabu sebanyak ± 20 gram yang dikirim ke tempat tinggal terdakwa, kemudian keesokan harinya pada pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menerima paket dari J&T yang berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram, lalu terdakwa simpan ke saku dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu yang Terdakwa taruh di jemuran didalam rumah di samping

⁷¹ Bowo Wiranto, Tahun 2023, BNN Jateng Ungkap 25 Kasus Narkoba, <https://www.rri.co.id/semarang/kriminalitas/495501/tahun-2023-bnn-jateng-ungkap-25-kasus-narkoba> diakses pada 30 Juni 2024

kamar mandi, setelah itu terdakwa berangkat kerja untuk berjaga di Pos Jaga perumahan The Panorama Jalan Bukit Panorama Kelurahan Jangli, kemudian sekira pukul 20.00 Wib datang Saksi AR (Alm) anggota satuan res Narkoba Polrestabes Semarang menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 9A warna hitam dengan nomor simcard 088xxx, selanjutnya Saksi AR (Alm) bersama terdakwa menuju tempat tinggal terdakwa di Jalan Kawi Semarang. Sesampainya di tempat tinggal terdakwa AR (Alm) didampingi Saksi S melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram yang disimpan di saku dalam sebelah kiri jaket warna abu abu yang Terdakwa taruh di jemuran didalam rumah di samping kamar mandi, 1 (satu) pack sedotan plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.

- Bahwa tujuan terdakwa menerima narkotika jenis sabu milik sdr. Rtersebut adalah untuk terdakwa letakkan di suatu tempat alamat atau titik sesuai perintah dari sdr. R.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk per 5 (lima) gram sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan sabu secara gratis.
- Bahwa Terdakwa telah menerima upah sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1191/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 terhadap barang bukti berupa :
 - a. BB-2550/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 19.65679 gram.
 - b. BB-2551/2023/NNF 1 (satu) buah tube plastik berisi urineBarang bukti tersebut disita dari terdakwa dengan hasil pemeriksaan seluruhnya positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- o Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang/Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian dari contoh kasus yang berstatus Inkracht tersebut Berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Semarang Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg terdakwa yang atas nama IDP terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaan yang di layangkan Jaksa Penuntut Umum yang dimana merupakan dakwaan Kedua berupa Pasal Alternatif yaitu dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dengan Ancaman Minimal 5 Tahun dan Maksimal 20 Tahun,

Dimana terhadap pelaku di Tuntut Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dengan Pidana Penjara selama 8 (enam) Tahun guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut harus membuktikan yaitu pelaku melakukan tindak pidana Narkotika serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Secara singkatnya pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa IDP, pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilh dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

1. Setiap orang

Yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan atau manusia selaku subjek hukum alamiah

yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang di dakwakan. Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama IDP dengan identitas melekat pada dirinya.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana didefinisikan perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya.

Hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (Error In Persona) tentang terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Setiap Orang“ telah terpenuhi.

2. Tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram

Bahwa pengertian Tanpa Hak dalam Hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa di landasi dengan hak yang dimilikinya, sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana di definisikan perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Lebih lanjut yang dimaksud dengan hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa /wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya.

Majelis Hakim akan menghubungkan defenisi tersebut dengan norma yang berlaku dimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemudian Pasal 36 ayat (1) menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari

Menteri. Kemudian berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut A. Suryo Hendratmoko, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjelaskan: “barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram yang disimpan di saku dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu yang Terdakwa IDP ditaruh di jemuran didalam rumah di samping kamar mandi tempat kos Terdakwa yang beralamat di di Jalan Kawi Kota Semarang, berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 10 April 2023 terhadap 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 20 (dua puluh) gram, sehingga dengan demikian kami sebagai majelis hakim berpendapat terhadap unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi.⁷²

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan Yang Memberatkan:

⁷² Wawancara dengan Bapak A. Suryo Hendratmoko, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 1 28 Juli 2024

1. Bahwa Sifat dari kejahatan Narkotika adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary Crime*), karena tidak hanya dapat menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunanya saja, akan tetapi lebih dari itu peredaranya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan;
2. Bahwa kejahatan Narkotika merupakan kejahatan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan negara-negara di dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika;
3. Perbuatan terdakwa bisa menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi orang lain/masyarakat, khususnya generasi muda akan ketergantungan narkotika;
4. Terdakwa sebelumnya telah dihukum dan menjalani pidana dalam perkara yang sama (Recidive).

Keadaan Yang Meringankan:

Terdakwa masih berusia muda diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari pidanaannya itu sendiri yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang sehingga menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Dengan memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan

pidana terhadap terdakwa pun sudah sangat bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Menurut Pertimbangan Majelis Hakim).

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaannya, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikapelaku tersebut diancam dengan pidana penjara 8 tahun penjara pada Tuntutan Jaksa. Dan didalam perkara ini terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara selama 6 (lima) tahun penjara dan Pidana Denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 466/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Dalam membicarakan tentang teori pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai, *Toerekenbaarheid, Criminal Responsibility, Criminal Liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*Crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III. Menurut KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan.

Menurut Lamintang dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu

perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*Opzet*) dan kelalaian (*Culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*Opzet*) saja, yaitu:

1. Kesengajaan (*Opzet*) Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari

kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

2. Kurang hati-hati/kealpaan (*Culpa*)

Arti dari *Culpa* ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi

Pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada 3 (tiga) syarat untuk mampu bertanggung jawab (1) Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri, (2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, (3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun

hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Pertanggungjawaban pidana dan subjek hukum memiliki ikatan yang kuat dalam hal penyelesaian perkara pidana. Berkaitan dengan pertanggungjawaban, adapun sanksi pidana maupun sanksi administrasi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana dapat dilihat dari subjek hukumnya. Karena subjek hukum didalam ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dimintai pertanggungjawabannya terkait atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai aksi dari kesalahan.

Orang tidak dinyatakan bersalah atas perbuatannya kecuali motif yang melatarbelakangi perbuatannya juga salah (*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*). Demikian bunyi maksim dalam tradisi hukum pidana *Common Law*. Tidak seperti ajaran monisme yang memadukan unsur alasan dan tindakan dalam mengevaluasi suatu tindak pidana, postulat di atas justru menghendaki adanya dualisme yaitu menciptakan distingsi antara perbuatan lahiriah (*Actus Reus*) dengan kondisi bathin (*Mens Rea*) pelaku tindak pidana. Yang pertama merujuk pada suatu tindak pidana, sementara yang kedua adalah syarat bagi pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dalam ajaran dualisme, bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana tidak serta-merta mengimplikasikan ancaman pidana. Sebab, koneksi antara tindak pidana (*Actus*

Reus) dengan pikiran yang melatarbelakanginya (*Mens Rea*) mesti ditautkan (*Concurrence*) terlebih dahulu.

Begitu pula dengan proses pembuktian, *Actus Reus* merupakan unsur objektif sementara *Mens Rea* adalah unsur subjektif. Dikatakan objektif sebab *actus reus* merujuk pada suatu tindak pidana yang secara aktual empiris terjadi (elemen eksternal) bersifat melawan hukum, serta menimbulkan kerugian (*Harm*) bagi pihak lain. Sedangkan *Mens Rea* disebut subjektif karena bermukim dalam benak pelaku (elemen internal) yakni dalam bentuk kesadaran (niat dan kehendak) dan pengetahuan.

Penjajakan pada wilayah subjektif inilah yang menyebabkan lahirnya derivasi konsep-konsep, seperti kesalahan (*Schuld*), kesengajaan (*Opzet*), kelalaian (*Culpa*), dan kemampuan untuk bertanggungjawab atas suatu tindak pidana. Dalam pengertian yang paling umum, kesalahan dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja (*Dolus*, *Opzet*, Atau *Intention*) maupun alpa (*Culpa*, *Nelatigheid*, atau *Negligence*), menimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana.

Hal ini karena berkaitan antara kondisi psikis (jiwa/pikiran) pelaku dengan perbuatan (lahiriahnya) meniscayakan suatu pencelaan yang tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan kalimat lain, kesengajaan atau kelalaian, yang didalamnya memuat unsur pencelaan (secara moral), merupakan unsur-unsur kesalahan yang melegitimasi pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai, *Toerekenbaarheid*, *Criminal Responsibility*, *Criminal Liability*. Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*Crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.

B. Efektivitas Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba Saat Ini Guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pengedaran Narkoba

Persidangan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Semarang, seperti halnya dengan perkara pidana lainnya, menemukan banyak kendala terutama masalah kurangnya barang bukti dan jaranganya orang yang mau melibatkan diri sebagai saksi dalam persidangan. Dalam perkara kejahatan narkotika, biasanya yang menjadi saksi adalah (umumnya) dari pihak kepolisian yang telah menangkapnya sendiri. “Kenyataan seperti ini merupakan suatu hambatan karena biasanya pelaku tidak mau mengakui perbuatannya.”⁷³

Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan narkotika sangat tergantung pada klasifikasi narkotika yang digunakan. Menurut Bapak A. Suryo Hendratmoko, S.H bahwa:

⁷³ Wawancara dengan Bapak A. Suryo Hendratmoko, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 1 28 Juli 2024

“Berat-ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan narkoba dapat dilihat dari klasifikasi narkoba yang digunakan serta berdasarkan peranan terdakwa dalam penggunaan narkoba tersebut, apakah ia sebagai pengedar, pemasok atau pemakai.”⁷⁴

Hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga berdasarkan atas penafsirannya. Beberapa hal yang juga turut mempengaruhi pertimbangan atau menentukan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan narkoba adalah sebagai berikut:

1. Umur terdakwa yang masih Persentase muda.
2. Baru pertama kali terlibat dalam kejahatan narkoba.
3. Golongan narkoba yang digunakan.
4. Cara memperoleh narkoba, apakah dibeli atau hanya diberikan oleh temannya.
5. Banyak atau sedikit narkoba yang digunakan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus dapat mempengaruhi efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba itu sendiri. Di samping banyaknya narkoba yang dapat mempengaruhi beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan narkoba, juga karena terdakwa sudah berulang kali terlibat dalam kasus kejahatan tersebut, apalagi jika pelaku tergolong sebagai pengedar.

Landasan teori yang digunakan dalam menangani kasus narkoba tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung yang isinya menghimbau agar

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak A. Suryo Hendratmoko, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 1 28 Juli 2024

para hakim memperberat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang terlibat dalam kasus yang meresahkan masyarakat seperti kasus narkoba, perkosaan, perjudian, pencurian dengan kekerasan, maupun penyelundupan.

Namun demikian, untuk lebih efektifnya putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan narkoba, maka hakim tetap melihat klasifikasi dan menafsirkan beberapa hal yang terkait dengan pelaku, seperti apakah pelaku masih di bawah umur, apakah dalam menggunakan narkoba hanya sekedar ingin tahu/coba-coba, dan apakah pelaku dalam menggunakan narkoba hanya diberikan oleh temannya. Oleh sebab itu menurut Bapak A. Suryo Hendratmoko bahwa:

“Tidak mengherankan jika terdapat dua kasus yang sama tetapi hukumannya berbeda, karena putusan hakim dalam menjatuhkan beratnya hukuman sangat dipengaruhi oleh peranan masing-masing pelaku atau terdakwa dalam melakukan aksinya.”⁷⁵

Secara garis besarnya, beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar narkoba di Kota Semarang, antara lain:

1. Faktor Hukumnya itu sendiri

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang selanjutnya disebut UU Narkoba merupakan salah satu langkah pemerintah guna melawan jumlah penyalahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Tujuannya yaitu mendukung kepentingan ilmu kesehatan dan pengetahuan dengan

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak A. Suryo Hendratmoko, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 1 28 Juli 2024

menjamin ketersediaan narkoba, mencegah penggunaan narkoba yang tidak sesuai aturan (penyalahgunaan narkoba), dan memberantas peredaran gelap narkoba.⁷⁶

Pada dasarnya undang-undang narkoba menganut konsep strict liability mengandung unsur pertanggungjawaban mutlak. Artinya setiap orang yang memenuhi unsur-unsur pidana pada undang-undang narkoba dapat dipertanggung jawabkan secara mutlak. Sesuai tujuannya undang-undang narkoba sebagai yang tertuang dalam Pasal 4 UU Narkoba. Pasal tersebut bermakna bahwa keberadaan UU Narkoba dijadikan wadah utama untuk menyelamatkan Indonesia dari maraknya penyalahgunaan narkoba yakni dengan menjamin, dan mencegah penyebaran penyalahgunaan narkoba.⁷⁷

Pada kasus-kasus narkoba, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku, ialah Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkoba. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkoba (pedang) dapat berlindung seolah-olah berkedudukan sebagai penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan

⁷⁶ Deni Setya Bagus Yuherawan dan Baiq Salimatul Rosdiana, Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 177-196

⁷⁷ Supriyadi Widodo (et. al). Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkoba Usulan Masyarakat Sipil, *Institute for Criminal Justice Reform*, Vol. 1, No, 1, 2017, hlm 10.

hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, pelaku yang sesungguhnya dapat dikualifikasi sebagai penyalah guna narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1), bahkan sebagiannya juga dapat dikualifikasi sebagai pecandu yang menurut Pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkoba wajib dilakukan tindakan rehabilitasi, justru mendapatkan hukuman yang seharusnya diterapkan bagi seorang pengedar.⁷⁸

Berdasarkan pemaparan pengaturan dan penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba, terdapat hal yang menyebabkan multitafsir dalam penerapannya. Multitafsir tersebut terdapat dalam Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkoba. Ketentuan pasal ini banyak digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana narkoba, sedangkan Pasal 127 Narkoba sering diterapkan pada penyalah guna narkoba. Apabila melihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkoba, yang menyebutkan: setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan.

Sedangkan arti dari kata “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 (dua) arti, yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.⁷⁹ Menyimpan

⁷⁸ Rambe, N., Alvi Syahrin, Sunarmi, & Mahmud Mulyadi. Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN.RAP; 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap; 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2022, hlm. 176–184.

⁷⁹ Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 40

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti manaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi. Dengan demikian, unsur menyimpan dalam Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman.

Adapun arti kata “Menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Hal ini berarti bahwa menguasai dalam unsur Pasal 112 Undang-Undang Narkotika mengandung arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut.

Unsur selanjutnya yang terkandung dalam Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah “menyediakan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menyediakan” mengandung makna menyiapkan atau mempersiapkan. Berarti unsur menyediakan dalam Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan narkotika.

Berbeda dengan Pasal 112, ketentuan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika secara jelas menyebutkan bahwa ketentuan pasal ini dikhususkan untuk penyalah guna narkotika. Namun, apabila mencermati membaca secara seksama dan menganalisis unsur-unsur pidana dari Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, maka penyalah

guna Narkotika juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Penyalahguna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35/2009 tentang Narkotika ialah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna narkotika, untuk dapat menggunakan narkotika berarti narkotika tersebut harus dimiliki, disimpan, berada dalam kuasanya dan menyediakan. Suatu hal yang mustahil terjadi, jika seseorang yang dinyatakan sebagai penyalah guna narkotika dapat menggunakan narkotika, tetapi narkotika tersebut tidak berada dalam penguasaannya.⁸⁰

Kelemahan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat meluas dan tidak ada unsur mens rea untuk dapat membedakan antara penyalahguna bagi diri sendiri dan pengedar gelap narkotika. Kedua, sifat meluasnya unsur dan ketiadaan unsur mens rea dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebabkan perbedaan pendapat antara aparat penegak hukum yang menimbulkan disparitas baik dalam tahap penuntutan dan tahap pemidanaan.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, juga dapat diterapkan terhadap penyalah guna narkotika. Namun, praktiknya penggunaan pasal tersebut

⁸⁰ Junaidi, Penerapan Pasal 54, 103 dan 127 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, Bina Mulia Hukum, Vol. 8 No. 2, Desember 2019, hlm. 191-202

masih terjadi ambiguitas dan multitafsir, apakah pasal tersebut dapat diterapkan untuk penyalah guna narkoba atau tidak. Pasal yang multitafsir itulah yang sering dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan terutama para pelaku tindak pidana berlingung sebagai penyalah guna narkoba untuk menghindari sanksi pidana yang lebih berat. Pasal 112 dan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkoba, dalam tataran praktis, selain mengakibatkan multitafsir juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Supaya tujuan dari hukum tersebut tercapai, maka dibutuhkan suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai makna ganda, penerapannya secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti, hal diatas disebut kepastian hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum sebagai pelaksana hukum sangat mempengaruhi proses penegakan hukum karena aparatlah yang bertugas mencari pelaku, sebagai penyidik, bahkan sebagai saksi dalam persidangan. Menurut Abdul Karim bahwa: “yang paling banyak menentukan atau mempengaruhi penegakah sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba, khususnya di Kota Semarang adalah faktor aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) karena merekalah yang langsung memproses kasus-kasus tersebut”.

Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa walaupun substansi hukumnya sangat mendukung (bagus) jika tidak diikuti oleh komitmen serta keinginan yang kuat dari para penegak hukum yang

punya moralitas dan mentalitas yang tinggi, maka efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba hanyalah tinggal harapan yang tidak kunjung terwujud.

Sesungguhnya substansi hukum yang mengatur tentang sanksi hukum yang harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan narkoba sudah sangat jelas dan telah dirinci berdasarkan golongan narkoba yang dipersangkakan terhadap terpidana, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sendiri telah mengancam hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku. Namun yang menjadi kendala dalam penerapan undang-undang tersebut adalah pelaksana hukum di lapangan, misalnya pelaku termasuk dalam pelanggar golongan I yang seharusnya dihukum dengan hukuman paling lama 10 (sepuluh) tahun, tetapi karena beberapa pertimbangan yang “tidak rasional” dari para hakim yang menjatuhkan vonis sehingga terdakwa hanya dimasukkan ke dalam golongan II yang hukumannya paling lama 7 (tujuh) tahun atau pada golongan III yang hukumannya paling lama 5 (lima) tahun.

Kenyataan tersebut lebih diperparah lagi jika pihak kepolisian sebagai penyidik atau/juga pihak Lembaga Pemasyarakatan bisa “bernegosiasi” dengan terdakwa sehingga hukuman berat yang seharusnya dijalani agar pelaku menjadi jera, akhirnya hukumannya menjadi sangat ringan, bahkan selamat dari jeratan hukum dan bebas berkeliaran padahal telah divonis di pengadilan.

Saat ini, hukum telah dijadikan komoditas dagang yang mudah sekali diperjualbelikan oleh para oknum aparat penegak hukum yang tidak punya komitmen terhadap penegakan hukum. Bahkan lebih menyedihkan lagi karena kasus-kasus kejahatan mulai dijadikan sebagai komoditas politik, sehingga lembaga penegakan hukum tidak lagi independen yang berlandaskan pada fakta dan rasa keadilan di dalam masyarakat.

3. Faktor Masyarakat

Peredaran narkoba di Indonesia terus meluas, narkoba tidak hanya dipasok dari dalam negeri saja, melainkan datang dari luar negeri, kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan juga menjadi faktor banyaknya narkoba yang diselundupkan dari luar negeri ke Indonesia. Menurut Hariyanto (2018), Indonesia sebagai pasar utama narkoba yang didatangkan dari luar negeri, kurir-kurir narkoba merupakan warga negara asing bahkan warga negara Indonesia sendiri yang dipekerjakan oleh sindikat untuk menyelundupkan narkoba ke dalam negeri. Indonesia pada mulanya menjadi negara transit peredaran narkoba, kini telah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan narkoba internasional. Penggagalan peredaran narkoba telah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian yang mengungkapkan banyaknya narkoba dipasok ke Indonesia, letak Indonesia yang strategis menjadikan gerbang untuk pemasok narkoba dari luar negeri melalui pelabuhan-pelabuhan kecil

membuat pengedar narkoba dapat dengan leluasa menyelundupkan narkoba ke Indonesia.⁸¹

Dengan dilakukannya rehabilitasi diharapkan mantan pengguna narkoba tidak menjadi ketergantungan terhadap narkoba. Namun, banyak penyalahgunaan narkoba yang takut untuk direhabilitasi padahal ini sudah tercantum dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (3) Pecandu narkotika yang telah cukup umur dimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 2 yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. Ayat 4 pasal 55 menjelaskan juga tentang rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.⁸²

Permasalahan yang dihadapi oleh mantan pengguna narkoba yang telah direhabilitasi atau menjalani hukuman pidana terutama di wilayah Kota Semarang adalah menghadapi pandangan-pandangan yang diberikan oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya. Pandangan tersebut berbentuk stigma merupakan akibat yang diberikan kepada seseorang dikarenakan perilakunya.

⁸¹ Muhammad Trysal Stigma Masyarakat Terhadap Mantan Pengguna Narkoba di Kelurahan 24 Ilir Palembang, *Jurnal Empirika*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 139-158

⁸² Astutuk, T. Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *IUS : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 66-82.

Pandangan-pandangan masyarakat yang berbentuk stigma ini diberikan kepada mantan pengguna narkoba sehingga menyebabkan keluarga dari mantan pengguna narkoba juga terkadang merasakan efek yang diberikan kepada anggota keluarganya sebagai mantan pengguna narkoba, sehingga tidak jarang keluarga terkadang sulit untuk menerima kembali mantan pengguna narkoba yang menjadi anggota keluarganya.⁸³ Pandangan-pandangan yang berbentuk stigma ini ada ketika pengguna menggunakan narkoba atau setelah mantan pengguna narkoba berhenti menggunakan narkoba dan mendapatkan rehabilitasi atau hukuman pidana. Stigma ini yang sekarang dihadapi oleh mantan pengguna narkoba serta keluarganya. Selain mantan pengguna narkoba, keluarga yang anggota keluarganya menjadi mantan pengguna narkoba juga merasakan efek dari stigma yang diberikan masyarakat. Bentuk stigma yang diterima oleh mantan pengguna narkoba lebih berbentuk verbal, seperti menjadi bahan pembicaraan dibandingkan non verbal, stigma juga terdapat stigma negatif dan stigma positif.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Tidak efektifnya penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba di Kota Semarang juga tidak terlepas dari kurangnya sarana atau fasilitas yang dibutuhkan untuk tugas dimaksud. Semakin banyaknya jumlah pelaku kejahatan narkoba di Kota

⁸³ Tiara Natania Rantelaen dan Arthur Huwae, Pemulihan Hidup Mantan Pecandu Narkoba: Studi Resiliensi dengan Penyesuaian Diri, *Psikostudia Jurnal Psikologi*, Volume 11 No. 4, 2022, hlm. 509-519

Semarang merupakan suatu indikasi bahwa penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba belum efektif.

Tidak efektifnya penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba, tidak lain disebabkan karena kurangnya sarana atau fasilitas untuk tugas tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon, Kepolisian Resort Kota Besar Semarang belum didukung dengan fasilitas penyadap tersebut sehingga menemui kendala apabila pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat berkomunikasi dengan menggunakan handphone saja tidak dari mulut ke mulut.

Kurangnya teknologi canggih untuk mendukung penegakan hukum ini menciptakan kelemahan dalam upaya pemberantasan kejahatan narkoba. Para pelaku kejahatan semakin canggih dalam menggunakan alat-alat komunikasi, sementara aparat penegak hukum tidak didukung dengan perangkat teknologi yang memadai untuk mengimbangi kecanggihannya tersebut. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kejahatan yang semakin kompleks dan kemampuan aparaturnya dalam memberantasnya.

Selain itu, penegakan hukum yang lemah akibat keterbatasan sarana ini dapat menciptakan celah bagi para pelaku kejahatan narkoba untuk terus beroperasi, bahkan memperluas jaringan mereka. Dalam konteks ini, perlu adanya perhatian khusus dari pihak pemerintah dan otoritas terkait untuk memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana

yang diperlukan oleh penegak hukum, sehingga upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan narkoba bisa lebih efektif dan maksimal

5. Faktor Budaya

Penegakan hukum dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebab bila tanpa adanya peraturan Undang-Undang yang di tulis tentang penyalahgunaan. Dalam Negara yang menganut sistem hukum tertulis mengandung konsekuensi bahwa setiap proses penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegak Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang penegakan atau kejahatan enforcement. Pada penanggulangan tindak pidana diperlukan 2 upaya yaitu dengan cara penal atau penegakan hukum dengan sarana nonpenal yang artinya penyelesaian hukum tidak menggunakan hukum pidana (penal).

Mengungkap suatu jaringan kejahatan tindak pidana narkoba tidaklah mudah karena kejahatan mereka bisanya sangat terorganisir dan tersusun rapi dengan modus operasi kejahatan yang selalu berubah-ubah. Kenyataan, dalam setiap kasus penyelidikan dan penangkapan para pelaku kejahatan hanya sebatas pada pihak pengguna dan paling maksimal hanya pada penangkapan para pengedar. Dalam penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba menyangkut masalah pengakuan Hak Asai Manusia maka moralitas penegak hukum perlu dikendalikan dengan sistem pengawasan.

Pengawasan dilakukan secara internal, yakni organisasi dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat. Perlu dipahami bahwa aturan-aturan hukum yang efektif berlaku di suatu negara, belum tentu nilai-nilai atau aturan-aturan di Negara tersebut dapat dengan mudah diterapkan di Negara lain, hal ini di karenakan sistem nilai dan moral masyarakat yang berbeda. Kewajiban menggali dan memahami nilai hukum tersebut, diwujudkan dalam kegiatan memberikan jaminan perlindungan hukum, melakukan teknik penyelidikan dan penyidikan, serta penerapan sanksi pidana. Untuk itu kesadaran dari orangtua dan pihak yang berwenang yang diharapkan mampu memberantas menyelesaikan pengedaran obat-obatan terlarang.

Masalah besar yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini yaitu penyalahgunaan Narkotika, penyalahgunaan narkotika sudah menjadi pandemi yakni wabah yang sulit sekali diberantas. Sebagian lagi berpendapat penyalahgunaan narkotika sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Semarang, karena sudah masuk secara luas dalam tanah mentalitas dan sukma masyarakat, Penyalahgunaan narkotika yang dulu dianggap tabu, diam-diam mulai menyatu dengan gaya hidup masyarakat modern, sehingga dianggap suatu yang lumrah dan wajar-wajar saja.

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar narkoba di Kota Semarang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana

terhadap pelaku pengedar narkoba belum efektif. Karena masih terdapat kelemahan dalam faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana serta faktor budaya.



BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggung jawaban pidana pelaku pengedar narkoba dalam Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg dimana pelaku terbukti mengedarkan narkoba golongan I sebanyak 20 gram. Dalam tuntutan Jaksa menuntut hukuman 8 tahun penjara dengan tuntutan subsidair pasal 112 Undang-Undang Narkotika, namun dalam putusan hakim terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (lima) tahun penjara dan Pidana Denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan
2. Pertanggung jawaban pidana pelaku pengedar narkoba belum efektif, Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor hukum: ketiadaan unsur mens rea dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika menyebabkan perbedaan pendapat antara aparat penegak hukum yang menimbulkan disparitas baik dalam tahap penuntutan dan tahap pemidanaan, faktor penegak hukum: hukum telah dijadikan komoditas dagang yang mudah sekali diperjualbelikan oleh para oknum aparat penegak hukum, faktor masyarakat: stigma negatif terhadap residivis narkoba, Faktor sarana dan prasarana: belum adanya detektor atau alat sadap telepon, faktor budaya: penyalahgunaan narkoba sudah dianggap hal, bukan hal yang dianggap tabu.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah agar dapat mereformasi undang-undang narkotika agar membedakan antara pecandu narkotika dengan pengedar narkotika. Serta memberikan hukuman yang lebih berat kepada pengedar dengan membebaskan biaya pengobatan bagi korban penyalahgunaan narkotika.
2. Kepada aparat penegak hukum agar mensosialisasikan tentang bahaya narkoba dan pencegahannya, agar dapat semakin bertambahnya peredaran narkoba di masyarakat.
3. Kepada masyarakat agar berperan aktif dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika dengan melaporkan dugaan aktivitas terkait narkotika kepada aparat penegak hukum juga sangat diperlukan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika. Dengan demikian, kesadaran dan peran serta masyarakat akan menjadi kekuatan utama dalam mencegah meluasnya penggunaan narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Majid, 2010, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Alprin, Semarang,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
_____, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
_____, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta,
- C.S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta,
- Choerul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta,
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hanafi dan Mahrus Ali, 2005, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT Raja Grafindo Persada,
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta,
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta,
- Jujun S. Suriasumantri, 2013, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Moch Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Penerbit Alumni, Jakarta,
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,
- P.A.F. Lamintang, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,
- _____, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung,
- Rony Hanitjio Soemitro, 1995, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ruby Hardiati Jhony, 2000, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak,
- Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas Analisa Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung,
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Penerbit Yayasan sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang,
- Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 Alfabeta, Bandung,
- Syatibi dalam Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok,
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang,

B. Peraturan dan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar NRI 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Jurnal:

Agus Setiawan, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 35 Nomor 2, 2019,

Alwi Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

Astutuk, T. Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *IUS : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2022,

Bayu Yama Chandra (et. al), Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2023,

Deni Setya Bagus Yuherawan dan Baiq Salimatul Rosdiana, Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 2, 2020,

Dewi, W. P. Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim diawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 1, 2019,

I Wayan Govinda Tantra (et. al), Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2020.

Janitra Jaya Negara, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba, *Unnes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024,

Junaidi, Penerapan Pasal 54, 103 dan 127 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, *Bina Mulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember 2019,

- Kansil, Fernando L. Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Diluar KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 3, No.3, 2014,
- Muhammad Harimusti (et. al), Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Lex Privatum*, Vol. 11 No. 5, 2023,
- Muhammad Trysal Stigma Masyarakat Terhadap Mantan Pengguna Narkoba di Kelurahan 24 Ilir Palembang, *Jurnal Empirika*, Vol. 6, No. 1, 2022,
- Novita Wulan Sengkey (et. al), Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotik Berdasarkan Deelneming, *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 5, 2022,
- Rambe, N., Alvi Syahrin, Sunarmi, & Mahmud Mulyadi. Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN.RAP; 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap; 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2022,
- Sri Yulianty Masoara, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Komix Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 9, 2017,
- Supriyadi Widodo (et. al). Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Usulan Masyarakat Sipil, *Institute for Criminal Justice Reform*, Vol. 1, No, 1, 2017,
- Tiara Natania Rantelaen dan Arthur Huwae, Pemulihan Hidup Mantan Pecandu Narkoba: Studi Resiliensi dengan Penyesuaian Diri, *Psikostudia Jurnal Psikologi*, Volume 11 No. 4, 2022,

D. Lain-lain

Dampak Penyalahgunaan Narkotika, <http://belajarpsikologi.com/>.

Bowo Wiranto, Tahun 2023, BNN Jateng Ungkap 25 Kasus Narkotika, <https://www.ri.co.id/semarang/kriminalitas/495501/tahun-2023-bnn-jateng-ungkap-25-kasus-narkotika>